

**BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI GROBOGAN

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta untuk melaksanakan Pasal 38 ayat (4) huruf c Angka 1 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Jabatan dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan, maka Peraturan Bupati Grobogan Nomor 34 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 34 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Grobogan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 34 TAHUN
2013 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
KABUPATEN GROBOGAN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 34 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 34) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah ULP Kabupaten Grobogan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah.
7. Pengadaan barang/jasa Pemerintah selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa SKPD yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
8. Pengguna Anggaran selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran Perangkat Daerah.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan APBD atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
11. Kelompok Kerja ULP yang selanjutnya disingkat Pokja ULP adalah kelompok kerja yang berjumlah minimal memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan Kompleksitas pekerjaan yang bertugas untuk melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa di Pemerintah Daerah.
12. Pejabat pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung, Penunjukan langsung, dan E-Purchasing.

13. Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang pengadaan barang/jasa.
14. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya.
15. Dokumen pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa.
16. Pemilihan Penyedia barang/jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan.
17. Barang adalah setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
18. Pekerjaan konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
19. Jasa konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
20. Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.
21. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam pengadaan barang/jasa.
22. Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
23. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja di Daerah yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
24. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP.

25. Strategi Pengadaan adalah usaha terbaik yang dilakukan untuk mencapai tujuan pengadaan dalam mendapatkan barang/jasa yang tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, tepat sumber dan tepat harga berdasarkan aturan atau prosedur, etika, kebijakan dan prinsip pengadaan.
 26. Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat strategis adalah Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka pencapaian program prioritas Pemerintah dan/atau menjadi perhatian publik.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) ULP melekat pada Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah.
 - (2) ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Pengadaan Barang/Jasa.
 - (3) Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk membiayai seluruh kegiatan ULP.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2a) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Perangkat ULP terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat ; dan
 - c. Anggota/Kelompok Kerja (Pokja);
- (2) Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Ketua ;
 - b. Sekretaris ; dan
 - c. Anggota;
- (2a) Perangkat ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijabat oleh :
 - a. pejabat pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator atau jabatan pengawas yang berkedudukan sebagai Kepala.

- b. jabatan administrator, jabatan pengawas, pejabat fungsional umum, atau jabatan pelaksana, yang berkedudukan sebagai personil Ketatausahaan/Sekretariat.
 - c. jabatan administrator, jabatan pengawas, pejabat fungsional umum, pejabat fungsional keahlian/tertentu, atau jabatan pelaksana yang berkedudukan sebagai anggota ULP; dan
 - d. pejabat pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas, pejabat fungsional umum, pejabat fungsional keahlian/tertentu, atau jabatan pelaksana yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berkedudukan sebagai Kelompok Kerja
- (3) Penetapan Perangkat ULP sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) ditetapkan melalui keputusan bupati.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Dalam hal Bupati menyatakan ULP tidak dapat/tidak mampu melakukan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat strategis maka dapat mengajukan permohonan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi lainnya.
 - (2) Dalam hal Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi lainnya menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti dengan Nota Kesepahaman atau Penugasan.
5. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

- (1) Bupati dapat menerima/menolak permohonan Pengadaan Barang/Jasa dari Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi lainnya.
- (2) Dalam hal Bupati menerima permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditindaklanjuti dengan Nota Kesepahaman atau Penugasan.
- (3) Bupati menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) maka memerintahkan kepada Kepala ULP untuk

membentuk Kelompok Kerja (Pokja) sesuai dengan Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1).

- (4) Kepala ULP menindaklanjuti perintah Bupati sebagaimana dimaksud ayat (3), dengan menugaskan anggota ULP atau Personil diluar anggota ULP yang telah disepakati dalam Nota Kesepahaman, atau diberikan penugasan untuk menjadi Anggota Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Kewenangan ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi :

- a. menetapkan Dokumen Pengadaan;
- b. menetapkan pemenang untuk :
 - 1) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);
 - 2) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
- c. mengusulkan penetapan pemenang kepada PA :
 - 1) Pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);atau
 - 2) Pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP;
- d. mengusulkan kepada PA/KPA. agar penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan dan tindakan penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran lainnya untuk dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; dan
- e. memberikan sanksi administratif kepada Penyedia Barang/Jasa yang melakukan pelanggaran, perbuatan atau tindakan sebagaimana yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Ruang lingkup tugas Kepala ULP meliputi :

- a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP;
- b. menyusun dan melaksanakan Strategi Pengadaan ULP;
- c. menyusun program kerja dan anggaran ULP;
- d. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan Barang/Jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
- e. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan Barang/Jasa kepada Bupati;
- f. melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP;
- g. menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota ULP kedalam kelompok kerja (pokja ULP) sesuai kebutuhan/beban kerja;
- h. mengusulkan pemberhentian anggota ULP kepada Bupati, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; dan
- i. mengusulkan jabatan administrator, jabatan pengawas, pejabat fungsional umum, atau jabatan pelaksana sebagai personil Ketatausahaan/Sekretariat ULP sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Kepala ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota Pokja ULP.

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Ruang lingkup tugas pokja ULP meliputi :

- a. melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri paket-paket yang akan dilelang/seleksi;

- b. mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/Spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;
 - c. menyusun rencana pemilihan penyedia Barang/Jasa dan menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - d. melakukan pemilihan Penyedia Barang/Jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggah;
 - e. mengusulkan penetapan pemenang kepada PA :
 - 1) pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);atau
 - 2) pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP;
 - f. menetapkan pemenang untuk :
 - 1) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
 - g. menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan/Berita Acara Hasil Seleksi kepada PPK melalui Kepala ULP;
 - h. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala ULP;
 - i. memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP mengenai penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan
 - j. mengusulkan bantuan Tim Teknis dan/ atau Tim Ahli kepada Kepala ULP.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Pokja dan setiap anggota Pokja ULP mempunyai kewenangan yang sama dalam

pengambilan keputusan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.

(3) Penetapan pemenang oleh Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tidak bisa diganggu gugat oleh Kepala ULP.

(4) Anggota Pokja ULP dapat bertugas dan menjadi Pejabat Pengadaan di luar ULP.

9. Ketentuan Pasal 17 dihapus.

10. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

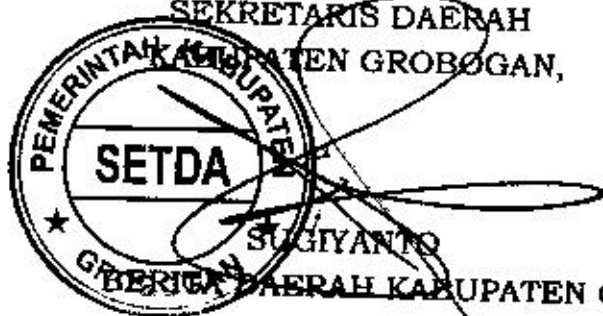
Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 7 - 1 - 2017

BUPATI GROBOGAN,



Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 7 - 1 - 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2017 NOMOR : 1

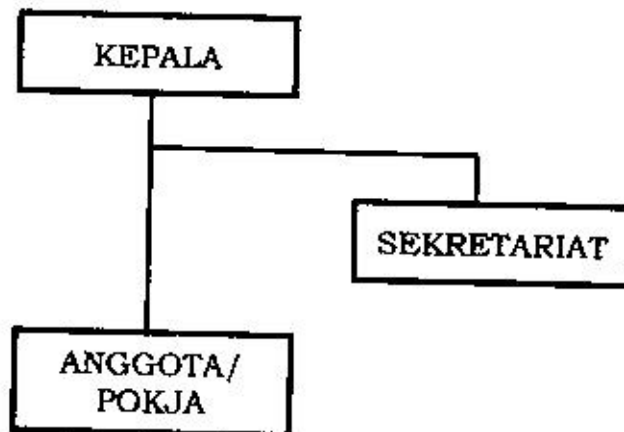
LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI GROBOGAN NOMOR 34
TAHUN 2013 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN
GROBOGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN



BUPATI GROBOGAN,
SRI SUMARNI